

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

KPU SUMATERA SELATAN

A. Sejarah KPU Sumatera Selatan

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 Noemer 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia Pemilihan Indonesia bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden Soekarno menesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 1953 dan menyebut PPI berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi, Pemilu pertama tersebut tidak dilanjutkan dengan pemilu kedua meskipun Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.¹

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. Bertindak sebagai Ketua LPU adalah Menteri Dalam Negeri dengan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan.

¹ <http://sumsel.kpu.go.id/web/index.php/home/halaman/10>

Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sekaligus mengakhiri periode Orde Baru. Jabatan kepresidenan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).²

Pada masa BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada tahun 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1999.³

Periode 1999-2001

Pada periode ini, keanggotaan KPU pertama diisi wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta (Partai Politik) Pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Anggota KPU terdiri dari anggota sebuah Partai Politik, tetapi setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisipan.⁴

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Periode 2001 dan seterusnya

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres Nomor 70 Tahun 2001 sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU tersebut terdiri dari ungu LSM dan akademisi. Kemudian pada tahun 2007-2012 anggota KPU berkurang jumlahnya menjadi 7 orang berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007. Ini adalah jumlah anggota KPU yang sama hingga saat ini.⁵

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

⁵ *Ibid.*,

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).⁶

KPU Provinsi Sumatera Selatan berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan KPU yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, tepatnya beralamat di Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang. KPU Provinsi Sumatera Selatan membawahi 17 KPU Kab/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan inilah KPU Provinsi Sumatera Selatan menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kearifan lokal. KPU Provinsi Sumatera Selatan mulai memiliki Komisioner yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai penyelenggara Pemilu sejak tahun 2003, namun disini peneliti mencantumkan nama komisioner KPU SUMSEL periode 2018-2023 sebagai berikut :⁷

Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 - 2023

Ketua : Dra. Kelly Mariana

Anggota : Hendri Daya Putra, S.Ag

Anggota : Amrah Muslimin, SE.,MM

Anggota : Hepriyadi, SH., MH

Anggota : Hendri Almawijaya, Spd., M.Pd

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

B. Visi Misi KPU Sumatera Selatan

1. VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER (Lugas, Bersih) dan JURDIL (Jujur, Adil).⁸

2. MISI

Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

- a. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- d. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.⁹

⁸ <http://sumsel.kpu.go.id/web/index.php/home/halaman/7>

⁹ *Ibid.*,

C. Tugas dan Kewenangan KPU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :¹⁰

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

¹⁰ <http://sumsel.kpu.go.id/web/index.php/home/halaman/8>

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan sebagai berikut : Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.¹¹

¹¹ *Ibid.*,

D. Struktur Organisasi KPU Sumsel Periode 2018-2023

